

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Islam adalah agama yang universal. Syariat-Nya mencakup berbagai bidang kehidupan makhluk manusia baik itu aqidah, ibadah dan muamalah, termasuk masalah budaya dan tradisi dalam masyarakat, semua diatur dalam agama Islam melalui aturan hukum-Nya yaitu Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW.<sup>1</sup>

Tradisi merupakan suatu kepercayaan, kebiasaan atau adat istiadat yang berasal dari nenek moyang sampai saat sekarang masih dijalani oleh sebagian orang dalam kehidupan masyarakat yang merupakan sesuatu hal yang dianggap benar dan baik. Tradisi dalam kehidupan suatu masyarakat bertahan sedemikian rupa, sehingga tradisi kehidupan yang terjalin dalam berbagai peristiwa penting yang ditandai dengan upacara, bermuatan sejumlah nilai. Diantaranya yang penting untuk batas suatu kaum dan suku bangsa ialah muatan nilai-nilai agama, adat, dan kebiasaan.<sup>2</sup>

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut

---

<sup>1</sup>Syamsul RizalHamid,*Buku Pintar Agama Islam*,(Bogor: Penebar Salam, 2002), h.7

<sup>2</sup> UUHamidy,*Orang Melayudi Riau*, Cet. Ke-1, (Pekanbaru:Universitas Islam Riau (UIR Press,1996), h. 8

*hukum perkawinan dalam.* Hukum islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup didunia maupun diakhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan dalam masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.<sup>3</sup>

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagai tercantum dalam QS. Ar-Ra'd [13]; 38:




*Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka dan istri-istri dan keturunan.*<sup>4</sup>

Termasuk dari hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antarindividu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah SWT telah

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.13.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 254 .

menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab, Allah berfirman dalam QS. Al-Furqan [25]; 54:



*Artinya: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah, dan adalah tuhanmu Mahakuasa.<sup>5</sup>*

Dari sudut keinginan dan kepentingan ini dibentuk pernikahan. Hartanya termasuk kesucian dalam jiwa-jiwa, kedudukan dalam aturan-aturan, dan hukum-hukum yang terperinci sejak permulaan pemikiran peminangan hingga kesempurnaannya. Kemudian meliputi juga dengan setiap tanggungan-tanggungan yang bersifat materi dan maknawi sejak pelaksanaan sehingga berakhirnya pernikahan sebab kematian atau yang lainnya untuk menjaga hak-hak semua pihak.<sup>6</sup>

Rukun akad nikah ada tiga hal:

*Rukun Pertama:* adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria yang tidak memiliki hambatan untuk mengadakan akad nikah yang sah. Misalnya, calon mempelai wanita yang akan dinikahi bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Ibid*, h. 364.

<sup>6</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Sinar Grafika Offset, 2010), h. 98-99.

bagi calon mempelai pria, baik karena adanya hubungan nasab (keluarga) atau hubungan persusuan atau wanita tersebut masih dalam masa iddah dari suaminya yang lalu atau sebab lainnya.

*Rukun kedua.* Adanya ijab atau penyerahan, yaitu lafaz yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, “*Saya nikahkan kamu dengan ....* (seorang wanita yang dimaksud disebutkan namanya dengan jelas).

*Rukun ketiga.* Adanya Qabul atau penerimaan, yaitu suatu lafazh yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan, “*Saya terima nikahnya. . .* (sebutkan namanya dengan jelas), *dengan mahar . . . .* (sebutkan maharnya).<sup>7</sup>

Syarat-syarat akad:

Para ulama menyebutkan akad dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dua orang yang telah tamyiz; jika salah satunya gila, atau tamyiz maka pernikahan itu tidak sah.
2. Kesatuan tempat *ijab* dan *qabul*; Dengan arti agar tidak terpisah anatar *ijab* dan *qabul* dengan perkataan orang asing atau dengan sesuatu yang jauh,

---

<sup>7</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Kalibata Utara II, 2006),h. 648-649.

sehingga menghalangi dan menyibukkan diri antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

3. Hendaknya penerima tidak menyalahi *ijab*, kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang ber-*ijab*, seperti perbedaan yang bersifat umum dalam kesesuaian .
4. Masing-masing dari dua orang berakad mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan. Meskipun masing-masing dari mereka tidak memahami arti kosakata yang diucapkan. Karena ucapan itu sesuai dengan tujuan dan niat.<sup>8</sup>

Namun sebelum adanya akad nikah, di Desa Urung tepatnya dusun Kampung Dalam terdapat adat yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat Jawa yaitu tradisi pingitan selama tujuh hari.

Dikatakan oleh salah seorang warga masyarakat dan ia juga merupakan masyarakat Jawa, bahwasannya sebelum mengadakan akad nikah diadakan pingitan pengantin, yang mana calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah selama waktu yang sudah ditentukan hingga hari pernikahan tiba. Masa pingitan seorang perempuan yang akan menikah selama satu minggu atau tujuh hari kedepan. Selama pingitan, calon pengantin perempuan dilarang keluar rumah sehingga ia harus berdiam diri saja di rumah. Selama menjalani masa

---

<sup>8</sup>Ali Yusuf As-Subki *Op.cit.*, h. 100-101

pingitan, calon pengantin perempuan mendapat pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga dari pihak keluarga pengantin wanita.

Dengan kata lain, para ibu masyarakat Jawa wajib mengajarkan anak perempuannya memasak, membersihkan rumah, melayani keperluan suami, dan kewajiban-kewajiban seorang istri lainnya. Hal ini bertujuan agar calon pengantin siap menjadi istri yang mampu menjalankan kewajiban saat berumah tangga kelak dengan suami.

Tradisi pingitan juga diidentikkan sebagai usaha mempercantik diri bagi calon pengantin perempuan. Selama masa pingitan, calon pengantin perempuan akan mendapatkan berbagai jenis perawatan baik perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan tubuh, dan perawatan organ intimnya. Usaha perawatan ini bertujuan agar calon pengantin pria beserta keluarganya 'pangling' dengan kecantikan yang terpancar dari aura wajah calon pengantin perempuan. Selain itu, pengantin pria juga diharapkan akan bahagia karena sang istri sudah merawat dirinya dengan baik.

Sebagian masyarakat Jawa di Desa ini percaya bahwa tradisi pingitan perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan calon pengantin perempuan dari mara bahaya yang mungkin mengancamnya di luar sana. Dengan melarang calon

pengantin perempuan untuk bepergian atau keluar rumah, ia akan terhindar dari potensi bahaya yang mungkin saja mengancamnya.<sup>9</sup>

Namun dalam masa pingitan ada juga sebagian masyarakat atau calon pengantin yang mengikuti tradisi pingitan tersebut masih saja berbuat menyimpang dari agama. Misalnya, calon pengantin yang masih dalam pingitan, mereka pergi berduaan.<sup>10</sup> Ini juga pelanggaran yang tidak bisa dipungkiri. Bahwasannya kebanyakan manusia tau akan larangan-larangan dalam agama, namun akan tetapi semakin banyak pengetahuan, semakin banyak juga manusia tersebut melanggarnya. Sudah jelas didalam agama melarang seorang perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim berduaan, dan hukumnya haram. Karena berduaan dengan bukan muhrim akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW, bersabda:

*“Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya , karena ketiganya adalah syaitan”.*

Bahkan tidak hanya zinanya yang haram, melainkan mendekatinya pun haram, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Isra [17];32:

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu Hamidah, Tokoh Masyarakat Jawa, di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara, 20 Februari 2015.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Gomang , Tokoh Masyarakat Jawa, di DesaUrung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara, 21Februari 2015.



*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.<sup>11</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“TRADISI PINGIT PENGANTIN MENJELANG AKAD NIKAH DI DESA URUNG KAMPUNG DALAM KECAMATAN KUNDUR UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

## **B. Batasan Masalah**

Peneletian ini difokuskan kepada pada tradisi pingit pengantin menjelang akad nikah Di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara serta bagaimana menurut hukum islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan bagi penulis yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pingit pengantin menjelang akad nikah di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara?

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.cit.*, h. 285.



2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi pingit pengantin menjelang akad di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pingit pengantin menjelang akad nikah di Desa Urung kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara?

#### **D. Tujuan dan kegunaan**

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi pingit pengantin menjelang akad nikah di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi pingit menjelang akad nikah di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tradisi pingit menjelang akad nikah di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara.

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah:

1. Berguna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada program strata satu (S1) pada fakultas syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau pekanbaru.
2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah perbendaharaan dan khazanah pengetahuan mengenai tradisi pingit pengantin menjelang akad nikah di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara.

3. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi siapa yang membacanya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara. Objek penelitian ini adalah tradisi pingitan menjelang akad nikah di Desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara .

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Jawa di desa Urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara berjumlah sebanyak 94 orang. Karena keterbatasan waktu dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis mengambil sampel sebanyak 20 % dari seluruh populasi yang dari tokoh adat sebanyak 2 orang, tokoh pemuka agama 1 orang dan 17 orang dari masyarakat suku Jawa dengan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling* yaitu memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut

yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

#### **4. Sumber data**

##### a. Data primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) langsung diperoleh dari tokoh adat dan masyarakat di lapangan.

##### b. Data sekunder

Data-data tertulis yang penulis dapatkan dari berbagai referensi dan literature yang berkenaan dengan objek penelitian serta data-data yang diperoleh dari masyarakat setempat.

#### **5. Teknik pengumpulan data**

Dalam memproses data ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. *Observasi*, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara dekat terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. *Wawancara*, yaitu merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan Tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait memberikan informasi sehubungan dengan data yang diambil baik data primer maupun data sekunder.

## **6. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu berasal dari data yang diperoleh dari wawancara dan observasi kemudian diklasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan dari jenis data tersebut, kemudian menghubungkan data-data yang di uraikan sedemikian rupa hingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

## **7. Teknik Penulisan**

- a. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data-data yang bersifat umum dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus
- b. Metode Induktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum
- c. Metode Deskriptif, yaitu mengumpul data-data apa adanya kemudian dianalisa sebagaimana mestinya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penulisan ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II            GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memuat pembahasan tentang geografis dan demografis, pendidikan dan kehidupan beragama, sosial ekonomi dan adat istiadat.

### **BAB III           PERNIKAHAN DALAM ISLAM**

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, etika pergaulan antara pria dan wanita dalam islam.

**BAB IV           TRADISI PINGIT PENGANTIN MENJELANG AKAD NIKAH  
DI DESA URUNG KAMPUNG DALAM KECAMATAN  
KUNDUR UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang bagaimana tradisi pingit pengantin menjelang akad nikah di Desa Urung Kampung dalam Kecamatan Kundur Utara, pandangan masyarakat terhadap pingit pengantin menjelang akad nikah di Desa Urung Kampung Kecamatan Kundur Utara, tinjauan hukum islam terhadap pingit pengantin menjelang akad nikah di Desa urung Kampung Dalam Kecamatan Kundur Utara.

**BAB V           KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran